



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 344 /RSAM/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar peran dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan, dan untuk mendukung visi Rumah Sakit untuk menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek menjadi Rumah Sakit profesional dan menjadi kebanggaan masyarakat Lampung dapat terwujud, perlu dilakukan upaya-upaya pembinaan yang berkesinambungan dan bersifat koordinatif serta terpadu oleh instansi/unit kerja terkait;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat efektif, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Pembina Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan Dan Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1101 tentang Petunjuk Teknis Pengusulan, Penetapan dan Tata cara Pengelolaan Keuangan Unit Swadana Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung menjadi Unit Swadana Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPTD) pada Dinas – Dinas Provinsi Lampung.
10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung menjadi Unit Swadana Daerah;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 A Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung menjadi Unit Swadana Daerah;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1997 tentang Penyediaan Dana Pembina Manajemen Unit Swadana Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan terhadap pengembangan dan pematapan sistem manajemen RSUD Dr. H. Abdul Moeloek;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap upaya peningkatan mutu pelayanan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek;
3. Mengadakan asistensi secara berkala terhadap suatu program kerja dalam rangka menuju kemandirian;
4. Melakukan pembinaan terhadap upaya peningkatan mutu pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan etika;
5. Melakukan pembinaan lain yang berkenaan dengan optimalisasi peran dan fungsi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek.

KETIGA : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim dimaksud pada Diktum Kedua, disediakan dana pembinaan sebesar 0,85% dari realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- KEEMPAT** : Kepada personalia Tim Pembina diberikan dana penunjang pelaksanaan pembinaan yang dibebankan kepada dana Pembinaan dimaksud pada Diktum Ketiga yang besarnya/prosentase untuk masing-masing personalia Tim akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada Anggaran Belanja RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/236/RSAM/HK/2005 tentang Pembentukan Tim Pembina RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Juni 2007.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Masing-masing personalia Tim.
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ **344** /RSAM/HK/2007
TANGGAL : **11 Juni 2007**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG**

- I. PENASEHAT : GUBERNUR LAMPUNG
- II. PENANGGUNG JAWAB : WAKIL GUBERNUR LAMPUNG
- III. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
- IV. KETUA I : ASISTEN BIDANG KESRA SEKDA PROVINSI LAMPUNG
KETUA II : ASISTEN BIDANG EKUBANG SEKDA PROVINSI LAMPUNG
- V. SEKRETARIS : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG
- VI. ANGGOTA : 1. KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
2. KEPALA BAWASDA PROVINSI LAMPUNG
3. KEPALA BKD PROVINSI LAMPUNG
4. KEPALA BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI LAMPUNG
5. KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI LAMPUNG
6. KEPALA BAGIAN TATA USAHA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.